

## **SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUAT STIKER *WHATSAPP* YANG MENYERANG PERSONAL SESEORANG**

Gede Oka Swarbhawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[gedeokaswarbhawa@gmail.com](mailto:gedeokaswarbhawa@gmail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com), [sukariati64@gmail.com](mailto:sukariati64@gmail.com)

### **Abstrak**

Internet merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang dimana hal tersebut memberikan dampak positif dan juga negatif kepada penggunanya. Dampak negatif yang dapat dirasakan kini adalah maraknya kejahatan di media sosial seperti halnya penghinaan. Penghinaan melalui media komunikasi *WhatsApp* umumnya menyerang nama baik maupun kehormatan seseorang yang dilakukan melalui media stiker. Tujuan penelitian ini guna mengungkap pengaturan hukum terhadap pembuat stiker *whatsapp* yang menyerang personal seseorang serta sanksi pidana terhadap pembuat stiker *whatsapp* yang menyerang personal seseorang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan dengan mengumpulkan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Setelah data terkumpul, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan pengaturan hukum terhadap pembuat stiker *WhatsApp* yang menyerang personal seseorang, dimana pemerintah telah mengatur dan memberi perlindungan terhadap penghinaan di media elektronik khususnya media komunikasi *whatsapp*, yaitu dalam pasal 310 dan 315 KUHP dan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Sanksi pidana terhadap pembuat stiker *WhatsApp* yang menyerang personal seseorang, diatur pada Pasal 45 ayat (1) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Penghinaan, *WhatsApp*

### **Abstract**

*The internet is something that is very much needed by the community, which has a positive and negative impact on its users. The negative impact that can be felt now is the rise of crime on social media such as insults. Insults through WhatsApp communication media generally attack a person's good name or honor which is carried out through sticker media. The purposes of this study are to reveal the legal arrangements against WhatsApp sticker makers who attack someone's personal and criminal sanctions against WhatsApp sticker makers who attack someone's personal. This type of research is normative legal research with a case and legislation approach. The data collection technique was carried out using library techniques by collecting primary and secondary sources of legal material. After the data is collected, then the data is analyzed qualitatively and presented in descriptive form. The results of the study reveal that the government provides legal arrangements for WhatsApp sticker makers who attack someone's personal, where the government has regulated and provided protection against insults in electronic media, especially WhatsApp communication media, namely in articles 310 and 315 of the Criminal Code and in Law Number 11 of 2008 regarding Electronic Transaction Information. Criminal sanctions against WhatsApp sticker makers who attack a person's personality are regulated in Article 45 paragraph (1) which is punishable by a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).*

**Keywords:** Criminal Sanction, Humiliation, *WhatsApp*

## **I. PENDAHULUAN**

Hukum pidana merupakan satu dari sekian banyak jenis dari hukum, secara umum memang tidak mendapati adanya suatu perbedaan daripada hukum-hukum yang lainnya, pada semua hukum telah memuat beberapa pasal-pasal guna menjamin agar norma-norma yang terdapat pada hukum tersebut tidak dilanggar. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang melanggar dimana orang yang melanggar tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar isi dari peraturan tersebut dan juga telah merugikan orang lain selain dirinya. Suatu perbuatan pidana dapat diperbuat untuk siapa saja serta

dengan cara apapun itu yang jenisnya banyak yang diikuti dengan perkembangan kemajuan teknologi seperti dengan cara mempergunakan media sosial sebagai perantaranya.

Kemajuan bidang teknologi telah menciptakan masyarakat yang memiliki kebudayaan baru, serta masyarakat yang memiliki suatu kebebasan melakukan aktivitasnya serta melaksanakan rekreasi dengan cara yang praktis. Perkembangan teknik informatika telah merubah cara pandang masyarakat luas mengenai banyaknya aktivitas yang telah lama ini hanya dimonopoli oleh suatu kegiatan yang memiliki sifat berupa fisik saja. Terciptanya internet telah mengubah cara pandang manusia mengenai komunikasi mengenai pergaulan, bisnis ataupun melakukan interaksi (Raharjo, 2004). Perkembangan dari teknik informatika juga turut terdapat pengaruh baik dari segi positif maupun segi negatif (Sunarso, 2009). Pada era ini orang bisa dengan mudah mengakses media sosial dan mengekspresikan pendapatnya. Setiap pendapat harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang ada. Kebebasan berpendapat yang tidak terbatas bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) (Oktiawan, 2021).

Penggunaan akan informatika pada satu sisi dapat memberi amal guna meningkatkan akan kesejahteraan manusia, di sisi lain evolusi teknologi ITE dapat dipergunakan guna melaksanakan suatu tindakan yang dapat bertentangan dengan hukum, yang dapat sebagai senjata guna menyerang kepentingan hukum orang atau masyarakat bahkan negara. Evolusi informatika sudah berkembang pesat, dengan perkembangan tersebut sudah dapat menjadi gaya hidup masyarakat di seluruh pelosok dunia dan juga seluruh pelosok Indonesia juga mendapatkan pengaruh dari evolusi informatika pada era globalisasi ini. Salah satu produk kemajuan teknologi informasi di bidang komunikasi adalah media sosial yang saat ini digunakan dalam oleh masyarakat dalam berinteraksi, seperti facebook, Instagram, *WhatsApp*, line, dan lain-lain. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat saat ini adalah *WhatsApp*. Aplikasi ini memberi banyak kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan interaksi sesama pengguna serta memberikan banyak fitur yang membuat penggunanya merasa semakin nyaman dalam berinteraksi menggunakan *WhatsApp*.

Salah satu fitur yang banyak digunakan adalah fitur stiker, dimana pengguna dapat mengirimkan stiker sesuai dengan ekspresi yang ingin disampaikan. Stiker yang dikirim dapat berupa animasi hingga foto wajah seseorang yang ditambahkan dengan beberapa kata agar lebih menarik. Dalam fitur stiker, pengguna bebas membuat stiker menggunakan foto apapun tak terkecuali wajah seseorang dan mengeditnya sesuai dengan keinginan sang pembuat dan mengirimnya ke sesama pengguna *WhatsApp*. Dalam hal ini banyak pengguna yang membuat stiker dengan foto wajah seseorang tanpa sepengetahuan dan ijin dari orang yang wajahnya digunakan sebagai stiker *WhatsApp*, sehingga tak sedikit pengguna yang merasa dihina oleh karena stiker yang memuat foto wajah dirinya (Simorangkir et al., 2009).

Pada tindakan yang disebut dengan penghinaan, tidak hanya kehormatan yang patut terlindungi akan tetapi nama baik pun juga. Maka daripada itu terdapat berbagai pengaturan pada delik penghinaan, salah satu delik yang dimana harus membuktikan bahwa kehormatan dan juga nama baiknya tersebut diserang orang lain (Marpaung, 2007). Terdapatnya delik penghinaan pada KUHP dimana maksud tersebut guna memberikan perlindungan atas suatu kehormatan seseorang. Pada suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai penghinaan, tidak saja berupa kehormatan yang patut diberi perlindungan akan tetapi pada nama baik pun juga. Kriminalisasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik ini merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap reputasi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia (Samudra, 2020). Dengan hal tersebut terdapat beberapa peraturan pada delik penghinaan yang dimana salah satu dari sekian deliknya patut dibuktikan adalah kehormatan dan juga nama baiknya terserang. Hingga saat ini masyarakat masih kurang paham terhadap apa yang dikatakan sebagai penghinaan, oleh karena itu banyak kasus penghinaan yang tak mendapatkan atensi dari masyarakat karena kurangnya pemahaman apa itu penghinaan.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik yang telah lebih dulu diatur dalam KUHP secara lebih luas Pasal 27 UU ITE (Rachman et al., 2020). Adapun penerapan pidana terhadap tersangka kejahatan pidana penghinaan melalui sosial media terbagi menjadi empat bagian yaitu, pertama penerapan hukum selanjutnya penerapan hukum pidana dalam KUHP kemudian menegakkan hukum, sadar tentang hukum, dan melaksanakan hukum serta terakhir penegakan hukum dalam negara hukum (Idham, 2021). Lebih lanjut, Adinatha et al., (2021) sanksi pidana terhadap pembuat stiker pornografi pada media komunikasi *whatsapp* yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan kepada individu,

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar. Maka dari permasalahan tersebut, dirumuskannya tujuan penelitian ini guna untuk mengungkap pengaturan hukum terhadap pembuat stiker *whatsapp* yang menyerang personal seseorang serta sanksi pidana terhadap pembuat stiker *whatsapp* yang menyerang personal seseorang.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dijalankan melalui sistem meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Adapun pendekatan yang diaplikasikan yaitu pendekatan kasus dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik kepustakaan yang kemudian analisis dengan sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Mengungkap Pengaturan Hukum Terhadap Pembuat Stiker Whatsapp yang Menyerang Personal Seseorang

Kemajuan teknologi informasi di dunia saat ini berkembang sangat pesat seiring kebutuhan manusia yang semakin modern, sehingga semakin modern juga teknologi yang dibutuhkan manusia saat ini. Internet sebagai salah satu produk kemajuan internet menyebabkan percepatan penyebaran informasi yang berupa karya digital dapat disebarluaskan ke seluruh dunia secara singkat. Penggunaan internet sebagai media informasi komunikasi membuat dapat dikirimnya beragam informasi ke ribuan orang dalam waktu yang sangat singkat. Salah satu media yang digunakan dalam hal ini adalah *whatsapp*, yang dapat menghubungkan orang di seluruh dunia.

*WhatsApp* merupakan aplikasi perpesanan instan pada *smartphone* yang dirilis pertama kali pada tahun 2009. *WhatsApp* digunakan oleh masyarakat dalam mengirimkan pesan, yang dimana informasi yang dikirim sampai lebih cepat kepada mereka yang dituju dimana hal ini memberi kepuasan tersendiri bagi penggunanya. Penggunaan *WhatsApp* hingga tahun 2021 ini menyentuh angka 2 miliar orang di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri pengguna *WhatsApp* mencapai 87,7% sesuai dengan pengguna internet di Indonesia yang menembus angka 202,6 juta jiwa hingga Januari 2021.

*WhatsApp* memiliki berbagai fitur yang menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat banyak yang menggunakan aplikasi ini. Mulai dari dapat mengirim media berupa gambar, video, pesan suara, file, hingga *maps* yang bertujuan untuk mengirimkan koordinat lokasi, dimana waktu yang dibutuhkan dalam mengirim media tersebut sangat singkat. Panggilan suara dan panggilan video juga merupakan fitur *WhatsApp* yang sangat membantu pengguna dalam melakukan komunikasi, yang dulunya hanya dapat mendengar suara kini bahkan dapat melihat wajahnya secara langsung sehingga pengguna merasa semakin nyaman menggunakan *WhatsApp*. Selain sebagai media komunikasi, *WhatsApp* juga dapat digunakan sebagai media pendidikan, media bisnis, berbagi informasi dan berita, dan media komunitas.

Selain kegunaan yang telah di sebutkan di atas, *whatsapp* memiliki beberapa keunggulan yang memanjakan para penggunanya dalam melakukan komunikasi, yaitu penggunaannya mudah, tidak perlu lagi menyimpan nomor telepon teman ke *whatsapp*, karena nomor telepon yang tersimpan di *handphone* secara otomatis akan tersambung dengan *whatsapp*, obrolan tidak akan terhapus jika pengguna mengganti *handphone* nya dengan yang baru, karena obrolan dapat dicadangkan sehingga pesan anda di *handphone* lama tidak akan hilang, pengguna dapat membatalkan pengiriman pesan jika terjadi kesalahan dalam mengirim pesan. *WhatsApp* juga memiliki beberapa kekurangan yaitu seperti membutuhkan koneksi internet jika ingin menggunakannya, boros baterai, dan boros kuota.

Dalam berbagai fitur media komunikasi, stiker bukanlah hal yang baru. Hampir seluruh media komunikasi online memiliki fitur stiker tersebut karena dianggap sebagai pemanis dalam melakukan obrolan melalui media sosial. Stiker sendiri merupakan suatu cara baru dalam mengekspresikan emosi sang pengirim agar terlihat lebih nyata. Stiker sendiri dapat berupa foto maupun gambar bergerak

serta dapat berupa gambar saja maupun berisikan suatu kalimat. Media sosial yang memiliki stiker adalah seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Line*, dan tak terkecuali *WhatsApp*. Stiker pada media komunikasi *WhatsApp* dapat berupa gambar yang secara gratis di berikan oleh aplikasi maupun stiker yang dibuat sendiri oleh pengguna. Dalam membuat stiker, pengguna diberikan kebebasan dalam membuat stiker sesuai dengan keinginan dan kebutuhan si pengguna yang dibantu oleh aplikasi pihak ketiga. Bahan dalam membuat stiker merupakan foto yang dipilih oleh pengguna dan di edit melalui aplikasi pihak ketiga sehingga foto tersebut dapat muncul di aplikasi *WhatsApp* dan bisa dikirim ke sesama pengguna sebagai pengganti ekspresi yang ingin ditunjukkan maupun sebagai bahan obrolan agar komunikasi yang dijalin semakin seru.

Kemajuan teknologi komunikasi saat ini tidak sepenuhnya memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat, karena pada kenyataannya banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi tersebut. Dampak negatif tersebut sangat dirasakan dalam dunia media sosial, karena semakin banyak kejahatan yang terjadi dan tidak dapat sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah. Salah satu contoh dampak negatif adalah maraknya kejahatan yang terjadi melalui media internet oleh karena penyalahgunaan teknologi itu sendiri yang menyebabkan permasalahan hukum yang membuat masyarakat membutuhkan pengaturan mengenai dunia internet tersebut. Masyarakat yang dulunya hanya memandang sebelah mata kejahatan di internet semakin hari semakin sadar bahwa kejahatan di dunia internet tidak dapat dibiarkan begitu saja, perlu adanya upaya dari pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut.

Penggunaan media internet saat ini belum dapat sepenuhnya dikendalikan, karena hampir seluruh jenis kegiatan masyarakat berkaitan dengan dunia internet. Salah satu contoh produk dunia internet adalah media komunikasi yang saat ini merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam berinteraksi, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak saat ini sangat memerlukan media komunikasi online yang membantu mereka dalam berkomunikasi jarak jauh.

Penggunaan media komunikasi *WhatsApp* saat ini sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan melalui *WhatsApp*, seperti belajar, kerja, berjualan, hingga sekedar saling sapa di suatu grup obrolan. Fitur stiker pada *WhatsApp* tidak memberikan aturan pasti mengenai jenis stiker apa yang dapat dikirim, terlebih sekarang udah terdapat aplikasi pihak ketiga yang membantu pengguna dalam membuat stiker sesuka hati mereka. Stiker yang dikirim oleh para pengguna saat ini tidak sedikit yang mengandung konten mengenai penghinaan. Banyak pihak yang merasa dirugikan oleh karena stiker yang memuat penghinaan/pencemaran nama baik mengenai dirinya, hal ini menurut saya karena kita tidak sepenuhnya dapat mengontrol seseorang dalam hal membuat suatu karya yang layak untuk ditampilkan di muka umum..

Penghinaan melalui stiker sendiri sebenarnya bukan merupakan hal baru di kalangan pengguna aplikasi *WhatsApp*, namun banyak pengguna yang akhirnya hanya bisa pasrah terhadap pencemaran nama baik yang diterima dirinya melalui stiker *WhatsApp* tersebut. Kebanyakan kasus penghinaan melalui stiker ini dilakukan dan dialami oleh para remaja, oleh karena mereka masih sangat lihai dalam menjalankan teknologi yang berhubungan dengan edit mengedit suatu objek gambar. Payung hukum mengenai penghinaan melalui stiker *WhatsApp* sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), serta diatur juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## **2. Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Stiker Whatsapp yang Menyerang Personal Seseorang**

Sanksi dalam Undang-undang ITE yang menjerat pelaku pembuat stiker *WhatsApp* yang menyerang personal seseorang yang dimana hal tersebut diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE. Sanksi pidana terhadap pembuat stiker *WhatsApp* yang menyerang personal seseorang menurut pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terdapat juga pasal lain dalam UU ITE yang terkandung dalam pencemaran nama baik dan juga terdapat sanksi pidana dan denda yang berat jika dibandingkan dengan pasal 27 ayat (3) yaitu pasal 36 UU ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang

mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Jika seperti contoh dimana terdapat seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain seperti yang diatur dalam pasal 36 UU ITE maka orang tersebut akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Sanksi yang diberikan kepada pelaku penghinaan melalui media sosial dalam pasal Undang-undang ITE sangatlah berat, namun bila hakim membawanya ke dalam pengaturan KUHP maka hal tersebut termasuk tiring karena sanksi yang diberikan sangat ringan, seperti yang diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP maka sanksi yang diberikan hanyalah pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dan menurut pasal 310 ayat (2) KUHP sanksi yang diberikan adalah pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selain itu pasal 315 KUHP yang juga mengatur mengenai penghinaan memberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Simpulan dari analisis data yaitu Pengaturan hukum terhadap pembuat stiker *WhatsApp* yang menyerang personal seseorang, dimana Pemerintah telah mengatur dan memberi perlindungan terhadap pengguna media elektronik khususnya di media komunikasi *whatsapp*, dimana pengaturan dalam pasal 310 dan pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selanjutnya mengenai penghinaan juga diatur dalam undang-undang ITE (informasi dan transaksi elektronik) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Dimana dalam pengaturan hukumnya yaitu sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang ITE dalam pasal 27 ayat (3). Dalam penerapannya penghinaan dalam UU ITE merujuk berdasarkan atas pasal 310 dan pasal 315 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 310 yang dapat dikatakan sebagai penghinaan haruslah dilakukan di depan umum dan menjadikan seseorang melakukan suatu perbuatan, tetapi dalam pasal 315 penghinaan itu tidaklah harus dilakukan di depan umum dapat juga dilakukan di depan orang bersangkutan secara lisan maupun tulisan yang dikirimkan langsung kepadanya. Sanksi pidana terhadap pembuat stiker *WhatsApp* yang menyerang personal seseorang, sesuai dengan pasal dalam KUHP maka dalam pasal 310 sanksi yang diberikan adalah pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, serta pasal 315 KUHP yang juga mengatur mengenai penghinaan memberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan jika sesuai dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik maka diatur dalam dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menyatakan dimana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00, dan juga dapat dikenakan pasal Pasal 51 ayat (2) UU ITE yang menyatakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

##### 2. Saran

Peneliti memberi saran Kepada Pemerintah melalui aparat penegak hukum, agar menindak dengan tegas para pelaku penghinaan melalui media sosial. Kepada Pelaku agar pelaku pembuat stiker tersebut mendapat sanksi pidana serta efek jera agar menjadi acuan bagi masyarakat supaya tidak melakukan hal serupa, dimana Pemerintah telah mengatur dan memberi perlindungan terhadap pengguna media elektronik khususnya di media komunikasi *whatsapp*, dimana pada pasal 310 dan pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada Undang-undang ITE yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam pasal 27 ayat (3) yang dapat menjerat pelaku pembuat stiker *WhatsApp* yang menyerang personal seseorang.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adinatha, P. B. D., Laksmi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Stiker Pornografi di Media Komunikasi WhatsApp. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3),

658–663.

- Idham, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Kbu). *Petitum*, 1(1), 83–94.
- Marpaung, L. (2007). *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Oktiawan, C. (2021). Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Media Sosial. *Al-Adl*, 13(1), 168–188.
- Rachman, W. E. K., Simatupang, M. S., Kurniani, Y., & Putri, R. (2020). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan. *Rechtidee*, 15(1), 133–153.
- Raharjo, A. (2004). *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Teknologi*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 91–105.
- Simorangkir, J. C. T., Erwin, R. T., & Prasetyo, J. T. (2009). *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarso, S. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Rineka Cipta, Jakarta.